



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. MT. Haryono No. 187 RT. 026 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Telp. (0542) 876292

BALIKPAPAN

Nomor : 470/1000/E/Disdukcapil

Balikpapan, 29 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : **Pelayanan Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil di Kecamatan**

Kepada

Yth. **(Daftar Terlampir)**  
di -

BALIKPAPAN

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Balikpapan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Balikpapan, sejak tahun 2021 dilakukan secara daring melalui akses website [capil.balikpapan.go.id](http://capil.balikpapan.go.id);
2. Selain pelayanan daring sebagaimana dimaksud butir 1, **Kecamatan se Kota Balikpapan** masih dapat **melakukan pelayanan secara luring** pada aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang terbatas pada **perubahan elemen data Kartu Keluarga (KK)** antara lain : gelar, golongan darah, status hubungan keluarga, kelainan fisik, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat dan pindah dalam Kota Balikpapan;
3. **Pelayanan** yang dilakukan secara **Luring di Kecamatan** sebagaimana tersebut pada butir 2, menyebabkan **tidak tersedianya arsip digital** pada pelayanan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan**;
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka **untuk optimalisasi pelayanan** administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **secara daring** dengan **berbasis pada arsip digital**, terhitung mulai tanggal **05 Juni 2023**, **pelayanan** perubahan elemen data KK **secara luring di Kecamatan melalui aplikasi SIK ditutup**;
5. **Pelayanan** administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **diarahkan seluruhnya secara daring**, dengan **peran Kecamatan memberikan fasilitasi dan bimbingan** kepada **masyarakat** yang kurang memahami atau tidak dapat melakukan pelayanan online, agar dapat terlayani;
6. **Aplikasi SIK di Kecamatan** tetap diberikan **terbatas pada pelayanan** pendaftaran **Identitas Kependudukan Digital (IKD)**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**"DISDUKCAPIL BERSHAJA, SEMUA BAHAGIA"**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



**TIRTA DEWI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Asisten Tata Pemerintahan ;

Lampiran : 1

Nomor : 470/1000/E/Disdukcapil

Perihal : Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di  
Kecamatan

**Daftar Tujuan Surat**

1. Camat Balikpapan Utara
2. Camat Balikpapan Timur
3. Camat Balikpapan Tengah
4. Camat Balikpapan Barat
5. Camat Balikpapan Kota
6. Camat Balikpapan Selatan